



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(PUTUSAN NOMOR 784/PID.B/2018/PN.JMR)**

*JUDICIAL REVIEW OF GAMBLING CRIME
(VERDICT NUMBER 784/PID.B/2018/PN.JMR)*

Oleh :

**SOVI ALFIAN
NIM : 150710101551**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(PUTUSAN NOMOR 784/PID.B/2018/PN.JMR)**

*JUDICIAL REVIEW OF GAMBLING CRIME
(VERDICT NUMBER 784/PID.B/2018/PN.JMR)*

Oleh :

**SOVI ALFIAN
NIM : 150710101551**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan”

(Q.S. Al-A'raaf ayat 7)




Dikutip dari : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta, Intermasa, 1993, hlm. 326

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, ayahanda dan atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(PUTUSAN NOMOR 784/PID.B/2018/PN.JMR)**

*JUDICIAL REVIEW OF GAMBLING CRIME
(VERDICT NUMBER 784/PID.B/2018/PN.JMR)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SOVI ALFIAN
NIM : 150710101551**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 DESEMBER 2019**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.
NIP : 198507302015042001

PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(PUTUSAN NOMOR 784/PID.B/2018/PN.JMR)**

Oleh :

SOVI ALFIAN
NIM : 150710101551

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.
NIP : 198507302015042001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. H. NURUL GHUFRON, S.H, M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 23
Bulan : Desember
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP : 196204111989021001

LAILI FURQONI, S.H., M.H.
NIP : 197012032002122005

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

: (.....)

DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.
NIP : 198507302015042001

: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sovi Alfian
NIM : 150710101551

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian (Putusan Nomor 784/Pid.B/2018/PN.Jmr)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Desember 2019
Yang menyatakan,



SOVI ALFIAN
NIM : 150710101551

UCAPAN TERIMA KASIH


Segala syukur dan puji hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Taufik, Rahmat, Hidayah, dan anugerah-Nya yang melimpah, , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 784/Pid.B/2018/PN. Jmr)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Samsudi, S.H. M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Dina Tsalist Wildana, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi sekaligus selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember ;
5. Ibu Laili Furqoni, S.H. M.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, mendoakan, mendidik dan mendukung penulis dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;
8. Semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis ;
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2015 dan senior yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu ;

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 23 Desember 2019

Penulis



RINGKASAN

Semakin maraknya kejahatan dengan menggunakan elektronik maka lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE). Berbeda dengan era sebelum berkembangnya internet di Indonesia, dimana peraturan dan regulasi yang mengatur pengguna dunia maya belum terlalu mendesak seperti sekarang ini. Sementara kini, internet dan masyarakat seolah sulit dipisahkan, terutama bagi masyarakat yang sudah maju, sehingga dari sinilah *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* menjadi sangat penting terkait pada pengguna Undang-Undang ITE itu sendiri. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat 2 KUHP terkandung *Lex Specialist* yang merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialist*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dalam KUHP sendiri sudah diatur mengenai tindak pidana perjudian namun aturan ini bersifat umum (*lex generalis*) sedangkan di Undang-Undang ITE juga mengatur tentang tindak pidana perjudian yang memiliki unsur-unsur khusus sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang ITE merupakan aturan yang bersifat khusus (*Lex Specialist*). Berdasarkan uraian tersebut, dalam hal ini dilakukan kajian pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 784/Pid.B/2018/PN.Jmr. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu ; (1) Apakah pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa ? dan (2) Apakah pertimbangan hukum hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana Pasal 303 KUHP telah sesuai dengan fakta persidangan ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dan primer. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai deskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa hasil pembahasan : *Pertama*, Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, yang melakukan perjudian (judi togel) secara *online* dan bukan merupakan perjudian biasa atau konvensional. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini nggak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus berpegang teguh pada asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merupakan asas penafsiran hukum bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialist*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). *Kedua*, Pertimbangan hukum hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan Pasal 303 KUHP tidak sesuai menurut fakta persidangan, karena lebih memenuhi ketentuan pidana perjudian *online* dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE. Dari apa yang termuat dalam Pasal 27 Undang-Undang ITE maka terdapat hal yang lebih spesifik dibandingkan dengan ketentuan perjudian dalam KUHP yaitu : pelaku menggunakan sarana atau media *online* untuk melakukan tindak pidana yang bermuatan perjudian

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan sarfan bahwa : Seharusnya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHPA terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan kepastian hukum dalam suatu tindak pidana khususnya dalam penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini untuk mendepankan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana khususnya asas *lex specialis derogat legi generalis* terdakwa seharusnya didakwa dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian secara khusus yaitu menggunakan media online. Hendaknya hakim harus lebih teliti dan cermat dalam menguraikan unsur tindak pidana khususnya tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Hakim juga harus memahami dan mengerti tentang ajaran turut serta dalam hukum pidana sehingga dapat membedakan mana yang merupakan unsur turut serta dan unsur membantu dalam suatu tindak pidana, berikut hukuman pidana masing-masing pelaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus cermat dan teliti khususnya menyangkut penjatuhan vonis karena hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif).

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Perjudian	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP	12
2.1.3 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian dalam Undang Undang ITE	15

2.2	Surat Dakwaan	21
2.2.1	Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan	21
2.2.2	Bentuk Surat Dakwaan	24
2.3	<i>Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	26
2.3.1	Pengertian Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	26
2.3.2	Prinsip Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	28
2.3.3	Teori-Teori Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	29
2.4	Pembuktian	30
2.4.1	Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian	30
2.4.2	Macam-Macam Alat Bukti	32
2.5	Pertimbangan Hakim	34
2.4.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	35
2.4.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	36
BAB III	PEMBAHASAN	39
3.1	Kesesuaian Pasal Yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum Dengan Perbuatan Terdakwa	39
3.2	Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Menyatakan Terdakwa Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Sebagaimana Pasal 303 KUHP Telah Berdasarkan Fakta Persidangan	50
BAB IV	PENUTUP	62
4.1	Kesimpulan	62
4.2	Saran-saran	63
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 784/Pid.B/2018/PN.Jmr



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tatanan dalam masyarakat terdapat nilai-nilai yang merupakan suatu rangkaian konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar kelompok masyarakat. Perilaku individu yang tidak sesuai dengan norma yang ada, melanggar kepentingan orang lain maupun masyarakat yang siatnya mengganggu ketertiban sosial merupakan kejahatan ataupun pelanggaran. Rumusan-rumusan hukum dan sanksi hukum tentang kejahatan makin berkembang menjadi suatu system menegakkan aturan hukum pidana.¹ Aturan hukum yang ada sering kali dilanggar oleh masyarakat sendiri, sering kita jumpai beberapa hal yang banyak terjadi yakni, perjudian. Pada hakikatnya perjudian merupakan tindakan yang bertentangan dengan agama, budaya, kesusilaan, norma dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan Negara dapat ditinjau dari kepentingan nasional.

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.² Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril

¹Murofiqudin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1999, hlm. 19-20.

²Kartini Kartono, *Patologi Sosial I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5

dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka. Terkait dengan dampak-dampak yang di hasilkan maka dirumuskan masalah tentang pengawasan dan penerapan sanksi yang berlaku di Indonesia.

Judi merupakan salah satu penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan. Maraknya judi akan merusak sistem sosial masyarakat itu sendiri. Motif perjudian bisa karena ikutikutan, penasaran atau memang mengadu nasib ingin cepat kaya atau mendapatkan uang dengan instan. Praktek perjudian dari berbagai sisi dipandang berdampak negatif. Sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi yang melahirkan internet membuat modus perjudianpun mengalami perkembangan. Mulai dari judi konvensional, melalui sms, dan kemudian melalui internet yang dikenal dengan judi online.³Cara seseorang berjudi kini dapat melalui jaringan internet, tidak seperti perjudian yang dilakukan secara konvensional yang memiliki hambatan, dibandingkan dengan perjudian yang menggunakan media internet. Perjudian internet memiliki bentuk yang mudah berkembang, sulitnya dipantau, sehingga banyak orang yang lebih memilih melakukan perjudian secara internet.

Perjudian adalah tindakan pidana umum (*lex generalis*) yang secara yuridis diatur dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), Pasal 303 Bis KUHP, dan juga pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerbitan perjudian dimana dalam Undang-Undang inipun dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah sebagai kejahatan. Maka dari itu perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman sekarang yang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak menimbulkan efek jera untuk para pelakunya. Disisi lain, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat dewasa ini telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberikan manusia kemudahan

³ http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/bettingchampionsleague.shtml, di akses pada tanggal 26 September 2019

berinteraksi dan berkomunikasi tanpa harus berhadapan ataupun bertemu secara langsung satu sama lain. Namun selain itu, teknologi informasi saat ini ibarat sebuah pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, ternyata sekaligus juga menjadi secara efektif perbuatan melanggar hukum, karena semakin teknologi yang berkembang maka kejahatanpun semakin marak mengiringi perkembangan zaman.

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta fasilitas perbankan yang ada saat ini, maka tata cara berjudi pun mengalami perkembangan yaitu dalam bentuk perjudian online atau bisa disebut internet gambling. Sehingga perjudian tidak lagi merupakan kejahatan konvensional saja, tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan dengan kemajuan teknologi dan informasi, dalam hal ini dengan penyalahgunaan internet menggunakan sistem online, perjudian menjadi lebih mudah dilakukan, cepat, tidak dibatasi ruang dan waktu serta lebih terjaga keamanannya dalam beroperasi.

Tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui internet menyebabkan pemberantasan perjudian semakin sulit untuk dilakukan. Praktik perjudian *online* ini sulit tersentuh dan terdeteksi oleh instrument hukum di Indonesia, pasalnya dalam menjalankan aksi judinya, antara pelaku tindak pidana perjudian dan bandar sangat rapi dalam menjalankan aksinya. Dengan berasumsi bahwa KUHP dirasa tidak akan mampu menangani kejahatan perjudian online tersebut, maka perlu adanya langkah-langkah seperti penemuan hukum baru sebagai antisipasi terhadap kejahatan yang berkembang dengan segala modus operandi perjudian yang banyak diterapkan.

Semakin maraknya kejahatan dengan menggunakan elektronik maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE). Berbeda dengan era sebelum berkembangnya internet di Indonesia, dimana peraturan dan regulasi yang mengatur pengguna dunia maya belum terlalu mendesak seperti sekarang ini. Sementara kini, internet dan masyarakat seolah sulit dipisahkan, terutama bagi masyarakat yang sudah maju,

sehingga dari sinilah *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* menjadi sangat penting terkait padapengguna Undang-Undang ITE itu sendiri Dalam ketentuan Pasal 63 ayat 2 KUHP terkandung *Lex Specialist* yang merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialist*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dalam KUHP sendiri sudah diatur mengenai tindak pidana perjudian namun aturan ini bersifat umum (*lex generalis*) sedangkan di Undang-Undang ITE juga mengatur tentang tindak pidana perjudian yang memiliki unsur-unsur khusus sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang ITE merupakan aturan yang bersifat khusus (*Lex Specialist*).

Berdasarkan uraian tersebut, dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 784/Pid.B/2018/PN.Jmr. Dalam kasus ini penuntut umum mengajukan dakwaan yang secara garis besar adalah sebagai berikut: ⁴ Pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di warung ayam goreng tepatnya di Jl. Citarum, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember telah dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Jember terhadap terdakwa yang tanpa izin dari instansi berwenang menyelenggarakan perjudian jenis Togel secara *online*. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Cross type X5 warna hitam merah Imei 1 : 356473059425420, Imei 2 : 35673059425438 beserta kartu sim Telkomsel nomor 082335550372, 1 (Satu) unit Handphone merk Lenovo model A2020a40 warna hitam imei 1 : 862293038197354, Imei 2 : 862293038197362 beserta kartu sim indosat nomor 085104002338, 1 (Satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari rekening 1430017242452 ke rekening Bank Mandiri an. GIGIH BUDI SULLAKSON nomor 1390016458436, 1 (Satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari rekening 1430017242452 ke rekening Bank Mandiri an. CAROLINE nomor 9000012938792, 1 (Satu) buah kartu ATM Mandiri nomor 4097663123612732 warna silver dan 1 (Satu) buah buku tabungan Mandiri An. ZAINAL ARIFIN Nomor rekening 1430017242452 yang dikeluarkan oleh KKCP Universitas Jember.

⁴Lampiran Putusan Nomor 784/Pid.B/2018/PN.Jmr.

Awal mula Terdakwa melakukan permainan Judi Togel yaitu terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel melalui pesan singkat di handphone miliknya, selanjutnya terdakwa menghubungi para penombok untuk mengambil uang tombakan. Kemudian terdakwa membuka akunnya untuk melakukan transaksi togel *online* tersebut dengan nominal yang tersedia. Lalu terdakwa mentransfer uang tersebut kepada pemilik website togel. Kasus tindak pidana perjudian di atas telah memasuki meja persidangan dimana penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal. Yang mana dalam surat dakwaan tersebut, terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP. Terhadap dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum, Hakim dalam perkara tersebut telah menimbang, dan tentunya selain melihat fakta-fakta yang ada di dalam persidangan, hakim pun juga mengacu pada dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tersebut, dan pada akhirnya hakim secara sah dan meyakinkan menyatakan bahwa pelaku terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan penjara.

Dalam perkara seperti yang telah diuraikan di atas, penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Merumuskan surat dakwaan harus dengan teliti dan adanya kesesuaian antara perbuatan terdakwa berdasarkan kronologis dan alat-alat bukti yang ditemukan dengan ketentuan pidana serta unsur-unsur pasal dalam suatu undang-undang yang akan didakwakan. Apabila dilihat dari alat bukti yang ditemukan merupakan alat bukti Elektronik maka seharusnya Penuntut Umum menggunakan Pasal di Undang-Undang ITE terkait perjudian karena apabila dilihat dari mekanisme dan sarannya tergolong dalam perjudian *online*. Surat dakwaan menjadi acuan hakim dalam membuat surat putusan yang baik dan benar.

Para hakim pun harus berlaku adil dalam persidangan dan tidak diwajibkan untuk bersikap memihak pada penuntut umum, yang secara formal mewakili pemerintah melakukan penuntutan menurut hukum pidana terhadap setiap orang yang ada di dalam daerah hukumnya didakwa telah melakukan

suatu tindak pidana. Selain itu hakim juga harus menggali informasi secara lengkap mengenai terdakwa perihal tindak pidana yang dilakukan maupun seluk beluk terdakwa.⁵ Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana perjudian *online* yaitu, Menimbang, bahwa terpenuhi atau terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur; Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah, maka Para terdakwa harus dibebani untuk masing-masing membayar biaya perkara; Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pelaku Tindak Pidana Perjudian *online* adalah adanya permainan judi yang setiap permainan berdasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, jika pengharapan itu tambah besar dikarenakan kepandaian para pemain dari sinilah adanya unsur spekulasi dalam permainan ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan menganalisis surat dakwaan sejauh mana hakim dapat menjatuhkan putusan dengan kebebasannya, jika hakim menemukan surat dakwaan yang tidak sesuai dengan pembuatan surat dakwaan yang baik dan benar dengan menguraikannya dalam karangan bersifat ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian (Putusan Nomor 784/Pid.B/2018/PN.Jmr)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana Pasal 303 KUHP telah sesuai dengan fakta persidangan ?

⁵P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 308

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pasal yang didakwakan yang dibuat oleh Penuntut Umum dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hukum hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan Pasal 303 KUHP menurut fakta persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁶ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta, 1988, hlm.10

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁸
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.194

⁸ *Ibid*, hlm.93

⁹ *Ibid*, hal.138

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 784/Pid.B/2018/PN.Jmr.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;

- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁰ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Perjudian

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pada prinsipnya terdapat beberapa pengertian dari tindak pidana yang disebutkan oleh beberapa ahli hukum. Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana.

Pengertian tentang tindak pidana didapat dari pendapat para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari Bahasa Belanda. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹¹

Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.¹²

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan

¹¹ Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 59

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹³ Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁴ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

2.1.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan.¹⁵ Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.”¹⁶ Menurut

¹³ *Ibid.*, hlm. 61

¹⁴ Lamintang P.A.F., *Op.Cit.*, hlm.8

¹⁵ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2009, hlm.9

¹⁶ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419

istilah dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian artinya *gamble* yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*, dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester* atau *a gambler* yaitu, *one who plays cards or other games for money*”.¹⁷

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”¹⁸ Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai :

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaanperlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.¹⁹

Perjudian sebagaimana disebutkan dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa : Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlomabaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan

¹⁷ Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1989, hlm.155

¹⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56

¹⁹ Dali Mutiara, *Tafsir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 220

dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.²⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²¹

Sementara itu, Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah :

Perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtelijk* (melanggar hukum), dan dapat dicela.²²

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan, bahwa permainan judi menurut masyarakat, mengandung unsur yang meliputi :

1. Ada permainan atau perbuatan manusia;
2. Bersifat untung-untungan atau tidak;
3. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Dengan demikian, pada prinsipnya judi harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Masyarakat memiliki dua pendapat mengenai perjudian, masing-masing pendapat mempunyai alasan tersendiri mengenai perjudian. Sebagian masyarakat ada yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi dan dilain

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 2

²¹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.194

²² Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm.27

pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan.

2.1.3 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian dalam Undang-Undang ITE

Mengenai pengertian perjudian *online* ini sudah tercantumkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sementara jika menganut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian judi yakni permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Di kamus tersebut aktivitas yang dicontohkan adalah bermain dadu dan kartu. Meski yang dicontohkan adalah bermain dadu dan kartu, dalam dunia perjudian dikenal pula istilah judi bola, balap kuda, basket, judi golf, dan judi dari berbagai cabang olahraga lain. Adapula bentuk judi *casino*, dan dari judi *casino* saja ada perbagai macam permainan, setidaknya ada 10 jenis *casino*. Variasi taruhan memang makin banyak, namun dari kesemuanya bisa ditarik benang bahwasannya sama, kesimpulannya judi *online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.²³

Perjudian melalui sarana teknologi informasi judi *online* melalui internet saat sedang marak. Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi *online* atau judi yang melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau *casino* melalui internet. *Online game* yang sesungguhnya sekuruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi *online*. Hal ini

²³<http://www.mediaindonesia.com/Polisi-Bongkar-perjudian-Online-di-Muara-Karang/> diakses tanggal 27 April 2019

berarti melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.²⁴

Untuk mengatasi tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik/internet (*internet gambling*) yang banyak terjadi saat ini, pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang ITE yang di dalamnya mengatur berbagai kejahatan dunia maya (*cyber space*), termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan mengandung unsur pidana. Walaupun tindak pidana di dunia maya atau biasa disebut juga kejahatan maya antara belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, namun telah diatur Undang-Undang ITE, hal tersebut termasuk tindak pidana perjudian melalui internet, yaitu diatur dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai suatu perbuatan yang dilarang : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Pengaturan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE mengacu pada beberapa ketentuan dalam KUHP, ruang lingkup perjudian yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE juga mengacu pada KUHP yaitu Pasal 303 KUHP. Setidaknya ada beberapa materi dalam Pasal 303 KUHP yang tercakup dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE, dapat kita temukan unsur-unsur esensial perjudian dengan secara internet, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif, yang mana akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif Perjudian *Online*

- a) Setiap Orang Yang dimaksud dengan setiap warga orang adalah orang, perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum, Dalam Indonesia yang memiliki akibat hukum di

²⁴Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, 2007. Lihat dalam ycl dav@garuda.drn.go.id. Diakses tanggal 27 April 2019

wilayah Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.²⁵

b) Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak

Unsur berikut juga merupakan unsur subjektif suatu tindak pidana. Sengaja mengandung maka “menghendaki” dan “mengetahui” apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Pemahaman kesengajaan dalam Undang-Undang ITE mengacu kepada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesi, yaitu :²⁶ (1) Kesengajaan sebagai maksud ; (2) Kesengajaan sebagai kepastian ; dan (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan.

2. Unsur Objektif Perjudian *Online*

Didalam unsur objektif tentang perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya tidak terdapat penjelasan apa-apa mengenai tiga perbuatan tersebut dalam Undang-Undang ITE. Oleh karena itu harus dicari di luar Undang-Undang, khususnya dari sudut harfiah yang disesuaikan dengan teknologi informasi. Diterapkan dengan mempertimbangkan segala keadaan dan sifat dari peristiwa konkret yang disangkakan/diduga memuat tindak pidana perjudian menurut Undang-Undang ITE tersebut.

²⁵Lihat Pasal 1 ke-21 Undang-Undang ITE

²⁶Moejatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawababn Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm. 132

a) Mendistribusikan

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” dari pespektif Teknologi Informasi (TI), kata a quo dapat diartikan sebagai “membagi salinan”. Dalam hal ini, salinan yang dapat dibagikan dapat langsung diterima atau dapat diterima pada waktu yang berbeda sedangkan jalur yang dipakai untuk melakukan “distribusi” atau “mendistribusikan”. Terdapat banyak cara, yaitu dapat melalui web (termasuk web atau blog). Milis, *peer to peer* atau melalui server yang lain.²⁷ Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa tempat.²⁸ Dalam konteks tindak pidana perjudian dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut UU ITE. Kiranya perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Perbuatan mendistribusikan data atau sekumpulan data elektronik tersebut dalam rangka melakukan transaksi elektronik. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya untuk tujuan-tujuan tertentu.²⁹

b) Mentransmisikan

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” dari pespektif Teknologi Informasi (TI), kata “mentransmisikan” ditafsirkan sebagai harus ada pihak pengirim dan penerima. Transmisi merupakan bagian dari distribusi informasi yaitu tatkala seorang hendak mendistribusikan informasi maka ia harus melalui saluran yakni transmisi informasi.³⁰ Perbuatan mentransmisikan mengandung arti yang spesifik dan bersifat teknis. Khususnya teknologi informasi elektronika jika dibandingkan dengan perbuatan mendistribusikan. Dalam Kamus Besar Bahasa

²⁷Joshua sitompul. *CybespaceCybercrimes Cyberlaw*, PT. Tatanusa, Jakarta,2012, hlm. 153

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 336

²⁹Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang ITE

³⁰Joshua Sitompul. *Loc.cit.*

Indonesia, dirumuskan bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).³¹ Dari kalimat tersebut dengan menghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan mentransmisikan, maka perbuatan mentransmisikan dapatlah dirumuskan sebagai perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu, mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik. Seperti juga perbuatan mendistribusikan, perbuatan mentransmisikan mengandung sifat materiil. Karena perbuatan mentransmisikan dapat menjadi selesai secara sempurna, apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan dan atau diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi. Keadaan ini harus pula dibuktikan oleh jaksa.

c) Membuat dapat diaksesnya

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diaksesnya” dari pespektif Teknologi Informasi (TI), kata “membuat dapat diaksesnya” merupakan suatu istilah yang melibatkan banyak pihak, yaitu pembuat, penerbit, perantara, hosting *provider* ISP, dan sebagainya berupa memberikan akses terhadap muatan secara langsung dan memberikan akses berupa alamat tautan.³² Perbuatan “membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik sifatnya lebih abstrak dari perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan. Karena itu mengandung makna yang lebih luas dari kedua perbuatan yang lainnya. Kiranya ada maksud pembentuk undang-undang dalam hal mencantumkan unsur perbuatan tersebut pada urutan ketiga. Ditujukan untuk menghindari apabila terdapat kesulitan dalam hal pembuktian terhadap dua perbuatan lainnya. Maka ada cadangan perbuatan ketiga, yang sifatnya dapat menampung kesulitan itu. Dihubungkan dengan objek tindak pidana menurut Pasal 27 ayat (2)

³¹Departemen Pendidikan Nasional. *Op.cit.* hlm 1485.

³²Joshua sitompul. *Loc.cit.*

Undang-Undang ITE. Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan dan elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain. Perjudian khusus Undang-Undang ITE dengan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” merupakan tindak pidana materiil murni. Untuk terwujudnya secara sempurna tindak pidana ini, diperlukan akibat bahwa data atau sekumpulan data elektronik telah dapat diakses oleh orang lain atau seperangkat alat elektronik. Jaksa harus membuktikan bahwa data elektronik tersebut telah nyata diakses oleh orang lain. Minimal sudah terdapat atau menyebar dalam perangkat elektronik yang lain dari perangkat elektronik semula yang digunakan oleh si pembuat.

d) Informasi atau dokumen elektronik

Dalam Undang-Undang ITE memberikan definisi Informasi Elektronik sebagai berikut. “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), suara elektronik (*electronic mail*), *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pengertian data elektronik menurut Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut “setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”³³

³³Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang ITE.

e) Muatan perjudian

Secara sempit, yang dimaksud dengan muatan perjudian adalah *website* perjudian dan didalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang. Akan tetapi, jika mengacu pada esensi perjudian maka yang dimaksud dengan “muatan perjudian” tidak hanya sekedar *website* dan bursa taruhan yang ada dalam *website*, karena bagian penting dari suatu perjudian adalah harus ada taruhan dan adanya hasil dari taruhan tersebut, baik menang ataupun kalah.³⁴

Berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan putusan Pengadilan Nomor : 784/Pid.B/2018/PN.Jmr. bahwa terdakwa telah memenuhi beberapa unsur-unsur tindak pidana perjudian *online* menurut ITE dengan Pasal 27 ayat (2), yang terdiri dari : (1) Unsur Subjektif : (setiap orang, dengan sengaja tanpa hak) dan (2) Unsur Objektif : (mentransmisikan, membuat dapat di aksesnya, informasi atau dokumen elektronik, dan muatan perjudian).

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁵ Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang surat dakwaan ini seperti diuraikan di bawah ini :

1. A.Soetomo menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian

³⁴Joshua sitompul. *Op.cit.* hlm. 155

³⁵Harun M.Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm 43

secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.³⁶

2. M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.³⁷

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian diatas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Syarat Sahnya Surat Dakwaan Surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidaktepatan dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum, maka Pasal 144 KUHP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan

³⁶ *Ibid.*, hlm .44

³⁷ *Ibid.*, hlm.45

yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi Pasal 144 KUHAP tidak membatasi secara limitatif mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan kerjasama yang baik demi kelancaran penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan. Dalam mengimplimentasikan Pasal 144 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melakukannya dengan *fleksibel* dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam KUHAP.

Oleh karena itu, penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan. Artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- 1) Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143(2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya
- 2) Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :

- a) Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum
- b) Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
- c) Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Dalam penjelasan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.

2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :³⁸

1) Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwa lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk

³⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.66

merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

2) Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

3) Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiar dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”.

5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

2.3. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

2.3.1. Pengertian Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas prefensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas prefensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto mengatakan bahwa: “maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut”.³⁹ Sementara itu, Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa “dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah

³⁹Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm. 8.

dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum.⁴⁰

Dalam bidang hukum pidana, asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dinormakan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”. Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya. Pasal ini menegaskan keberlakuan aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk naik ke dalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Dalam ketentuan pasal 103 KUHP terkandung asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, aturan yang bersifat umum tidak lagi memiliki “*validity*” sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan yang khusus tersebut sebagai hukum yang valid, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.

Namun, KUHP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut. *Memorie van Toelichting* (MvT) hanya menyatakan bahwa: “*Indien het eene strafbere feit slechts eene bijzonder genoemde soort van het andere, en dus uit zijnen aard daaronder reeds is begrepen, dan geldt de regel lex specialis derogate legi generali, onverschillig of de species zwaarder of lichter wordt gestraft dan het genus, en onverschillig of zij al dan niet een eigen naam heeft*”. (Jika suatu tindak pidana hanyalah satu jenis khusus dari suatu perbuatan yang lain, dan dari makna yang ada sudah dipahami, maka berlaku aturan *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, tanpa memperdulikan apakah yang khusus itu

⁴⁰Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jilid 44, Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2015, hlm 504, Diakses tanggal 29 April 2019

dihukum lebih berat atau lebih ringan daripada yang umum, dan tanpa memperdulikan pula apakah dia memiliki sebutan sendiri).⁴¹

Dalam praktik penegakan hukum pidana kemudian juga memperlihatkan diterimanya penerapan asas tersebut terhadap ketentuan pidana khusus yang sistematis, dimana ketentuan yang lain itu dianggap sebagai ketentuan khusus bukan karena memiliki semua unsur dari ketentuan yang lebih lain, tetapi karena pengaturan atau nama delik atau sewajarnya, merupakan ketentuan yang lebih khusus.⁴² Menentukan suatu aturan yang bersifat khusus itu (*Lex Specialist*) berpangkal tolak dari metode deduktif (dari yang khusus ke yang umum). Aturan yang bersifat khusus itu dibandingkan dengan aturan umumnya dengan mengidentifikasi sifat-sifat umum yang terkandung dalam aturan yang bersifat khusus itu. Sifat-sifat ketentuan tersebut dapat diketahui dengan memahami secara baik aturan yang bersifat umum tersebut. Sehingga ditemukan aturan yang khusus berisi hal-hal yang bersifat umum ditambah dengan yang lainnya (yang merupakan kekhususannya). Suatu aturan hukum yang tidak memuat norma yang addressat-nya tertuju pada perlindungan benda-benda hukum yang umum ditambah sifat khususnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai *lex specialis*, oleh karena aturan yang bersifat khusus terdapat keseluruhan ciri-ciri (*kemerk*) atau kategori dari aturan yang bersifat umum (*lex generalis*) dan ditambahkan ciri-ciri baru yang menjadikan ini kekhususannya itu. Tindak pidana perjudian elektronik berbeda dengan perjudian biasa atau sebagaimana berdasarkan KUHP karena tindak pidana ITE pasal 27 ayat (2) ini adalah merupakan *lex specialis* dari tindak pidana perjudian pasal 303 dan 303 bis KUHP.

2.3.2. Prinsip-Prinsip Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Agar bisa disebut asas *lex specialis derogat legi generali*, ada 3 (tiga) prinsip yang harus diperhatikan, antara lain :

- a) Pertama, ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus.

⁴¹*Ibid*, hlm. 505

⁴²*Ibid*, hlm. 505

- b) Kedua, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang)
- c) Ketiga, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.⁴³

2.3.3. Teori-Teori Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Asas lex specialis derogat legi generali (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

Sementara itu, Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa: Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi “*asas lex specialis derogat legi generali*” sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas “*lex specialis*” ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.⁴⁴

⁴³Fikri Budiman, “Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia”. Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 12 No. 1 Juni 2017, hlm. 158

⁴⁴Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Masalah-Masalah Hukum Jilid 44 No.4, Oktober 2015 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/11468/10227>. Di akses tanggal 29 Mei 2019.

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.⁴⁵ Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁴⁶ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴⁷

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang-undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Bewijs Theori* yaitu keyakinan Hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pada Hukum

⁴⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2005, hlm.360

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.3

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.252

Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :⁴⁸

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction In time*).

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan.⁴⁹ Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasar keyakinan yang terbatas.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel*).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh

⁴⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.242

⁴⁹ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.14

undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menempatkan kebenaran selain den cara kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁵⁰ Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang meyadarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

2.4.2 Macam–Macam Alat Bukti

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti yang sah adalah : (1) Keterangan Saksi, (2) Keterangan Ahli, (3) Surat, (4) Petunjuk dan (5) Keterangan Terdakwa :

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.75

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).
- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di dalam suatu sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Alat bukti dalam KUHAP berbeda dengan alat bukti dalam ketentuan Undang-Undang ITE. Alat-alat bukti dalam Undang-Undang ITE diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) yakni berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, alat bukti tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi

Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2.5 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum

pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.⁵¹

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”⁵² Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, yaitu :

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, 2003, hlm.23

⁵² *Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.119

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.⁵³

2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau

⁵³ Rusli Muhammad, , Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006 hlm. 136-144.

kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa


Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian

halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, yang melakukan perjudian (judi togel) secara *online* dan bukan merupakan perjudian biasa atau konvensional. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus berpegang teguh pada asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* sebagai asas penafsiran hukum bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) selain adanya ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP tentang syarat surat dakwaan yang harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil.
2. Pertimbangan hukum hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan Pasal 303 KUHP tidak sesuai menurut fakta persidangan, karena lebih memenuhi ketentuan pidana perjudian *online* dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang ITE. Dari apa yang termuat dalam Pasal 27 Undang Undang ITE maka terdapat hal yang lebih spesifik dibandingkan dengan ketentuan perjudian dalam KUHP yaitu : pelaku menggunakan sarana atau media *online* untuk melakukan tindak pidana yang bermuatan perjudian

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, dapat diberikan beberapa saran :

1. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan kepastian hukum dalam suatu tindak pidana khususnya

dalam penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Hendaknya hakim harus lebih teliti dan cermat dalam menguraikan unsur tindak pidana khususnya tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Hakim juga harus memahami dan mengerti tentang ajaran turut serta dalam hukum pidana sehingga dapat membedakan mana yang merupakan unsur turut serta dan unsur membantu dalam suatu tindak pidana, berikut hukuman pidana masing-masing pelaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus cermat dan teliti khususnya menyangkut penjatuhan vonis karena hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya, 1987

Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana ; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

-----, *Patologi Sosial: Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003

Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta : Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan-3, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

Leden Marpaung, *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994

-----, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Bagian Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005

-----, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1989

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta, 1988

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Pasal*, Politeia, Jakarta, 1994

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995

Syarifuddin, *Benang Kusut Peradilan Korupsi Perbankan: Catatan Hasil Eksaminasi Putusan Nelo dkk*, Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2006

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009

Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994

B. Sumber Lain :

Eddy OS Hiariej, *Potensi Kejahatan Dalam Analisis Kredit. Materi Pelatihan Tindak Pidana Perbankan Pada Bank BNI*, Yogyakarta, 2008

TIM Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

C. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 784/Pid.B/2018/PN.Jmr



PUTUSAN
Nomor 784/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Arifin Bin Misnali
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/6 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pajajaran III / 67 RT.001 / RW.001 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Zainal Arifin Bin Misnali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, H.A.C. FARID., SE., SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Komplek Perum. Gunung Batu Permai GG 28, Jember-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 784/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 784/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 784/Pid.B/2018/PN Jmr



1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin MISNALI bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin MISNALI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Cros type X5 warna hitam Imei 1 : 356473059425420, Imei 2 : 356473059425438 beserta kartu sim Telkomsel nomor 082335550372.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo model A2020 a 40 warna hitam Imei 1 : 86229338197354, Imei 2 : 862293038197362 beserta kartu sim Indosat nomor 085104002338.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari rekening 1430017242452 ke rekening Bank Mandiri A.n. Gigih Budi Sullaksono nomor 1390016458436.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari rekening 1430017242452 ke rekening Bank Mandiri A.n.Caroline nomor 9000012938792. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 buah ATM mandiri nomor 40976631236127326 warna silver.
 - 1 buah buku tabungan Mandiri a.n. Zaenal Arifin Nomor rekening 1430017242452 yang dikeluarkan oleh KKCP Universitas Jember.. Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca nota pembelaan dari Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya;

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk No.Perkara Nomor : 784/Pid.B/2019/PN. Jmr tidak sah dan batal dmi kum;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin MISNALI tidak dapat dituntut, diperiksa dan diadili serta tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat diidana berdasarkan surat dakwaan jaksa Penuntut Umum yang tidak sah;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin MISNALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan subsidair;
4. Memulihkan hak terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin MISNALI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Mengembalikan seluruh barang bukti kepada Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin MISNALI;
6. Membebaskan biaya kepada Negara;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 784/Pid.B/2018/PN Jmr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin MISNALI** pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di warung ayam goreng tepatnya di Jl. Citarum, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin MISNALI sebagai pengepul nomor judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu telah menerima tumbukan judi togel dari para penombok melalui SMS ke Handphone merk Cross milik terdakwa kemudian nomor judi togel tersebut terdakwa masukkan ke situs game judi online dengan akun wap.jayatogel.com dengan menggunakan Handphone merk Lenovo dengan nomor 085104002338 yakni terdakwa membuka GOOGLE dan masuk ke situs wap.jayatogel.com kemudian memasukkan User Name dinal4 dan password jaya04 setelah itu ke menu utama dan memilih menu games serta memilih pasaran yaitu Singapore kemudian terdakwa memilih 4D/3D/2D dan langsung memasukkan nomor judi togel dari para penombok selanjutnya pengumuman nomor togel keluar langsung dari game dengan akun wap.jayatogel.com namun terdakwa harus terlebih dahulu mentransfer uang melalui ATM Bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 1430017242452 ke rekening Bank Mandiri milik wap.jayatogel.com dengan nomor rekening 9000012938792 dan 1390016458436.
- Bahwa apabila nomor judi togel dari para penombok cocok untuk pembelian Rp. 1.000.- 2 (Dua) angka mendapatkan sebesar Rp. 70.000.- (Tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa potong sebesar Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah), untuk 3 angka mendapatkan sebesar Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa potong sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (Empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa potong sebesar Rp.



500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) dan dari permainan judi togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5 % dari setiap setoran.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tanpa seijin pihak berwenang dan bersifat untung-untungan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 16.30 Wib saat terdakwa sedang menunggu keluaran nomor judi togel di warung ayam goreng tepatnya di Jl. Citarum, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember telah ditangkap oleh petugas Polres Jember dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Cross type X5 warna hitam merah Imei 1 : 356473059425420, Imei 2 : 356473059425438 beserta kartu sim Telkomsel nomor 082335550372, 1 (Satu) unit Handphone merk Lenovo model A2020a40 warna hitam Imei 1 : 862293038197354, Imei 2 : 862293038197362 beserta kartu sim Indosat nomor 085104002338, 1 (Satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari rekening 1430017242452 ke rekening Bank Mandiri an. GIGIH BUDI SULLAKSON nomor 1390016458436, 1 (Satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari rekening 1430017242452 ke rekening Bank Mandiri an. CAROLINE nomor 9000012938792, 1 (Satu) buah kartu ATM Mandiri nomor 4097663123612732 warna silver dan 1 (Satu) buah buku tabungan Mandiri An. ZAINAL ARIFIN Nomor rekening 1430017242452 yang dikeluarkan oleh KKCP Universitas Jember, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. QURFIDELLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 19.30 wib, bertempat di warung ayam goreng di jalan Citarum, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan telah menerima titipan pembelian nomor togel;
 - Bahwa terdakwa menerima titipan pembelian nomor melalui handphone miliknya yaitu HP merk Cross tipe X5 yang kemudian nomor titipan tersebut dibeli melalui online dengan menggunakan handphone merk Lenovo;
 - Bahwa terdakwa menyetorkan ke bandar melalui situs judi online;
 - Bahwa uang tombakan disetorkan melalui bank mandiri atas nama GIGIH BUDI SULAKSONO dan CAROLINE;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 784/Pid.B/2018/PN Jmr



- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang disetorkan;
 - Bahwa untuk pembelian Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka penombok mendapatkan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka penombok akan mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka penombok akan mendapatkan Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menerima titipan pembelian melalui pesan singkat di handphone miliknya;
 - Bahwa judi togel online yang diikuti oleh terdakwa adalah jenis yang diadakan di Singapura;
 - Bahwa apabila ada nomor yang keluar maka penombok baru akan diberikan uang setelah pengumuman;
 - Bahwa untuk ikut serta dalam judi online tersebut terdakwa memasukkan deposit di rekening minimal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa telah menerima titipan pembelian nomor togel sejak 6 (enam) bulan sebelum penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya;
2. RAGIL KUNAEFI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di warung ayam goreng di jalan Citarum, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, saksi telah mengamankan terdakwa dikarenakan telah melakukan judi togel dengan cara menerima titipan nomor togel tanpa izin;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan 1 tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan perjudian jenis judi togel yang mana orang tersebut melakukan perbuatan tersebut dengan cara menerima pesanan tombokan nomor judi togel dari para penombok nomor judi togel dengan cara melalui SMS dan kemudian nomor tombokan judi togel tersebut dikirim dan dimasukkan langsung ke situs judi online dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan lainnya anggota sat reskrim polres Jember melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 Wib. di warung ayam goreng di jalan Citarum, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember yang diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu keluarnya nomor yang sebelumnya sudah dipasang oleh para penombok melalui situs judi online yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 mulai sekitar pukul 11.00 Wib.



telah melakukan perjudian jenis judi togel melalui SMS ke nomor handphone terdakwa dengan nomor 082335550372 dengan menggunakan handphone Cross yang mana kemudian nomor tombol judi togel tersebut oleh terdakwa langsung ditombokkan dengan cara dimasukkan ke situs game judi online dengan akun wap.jayatogel.com dengan menggunakan handphone lainnya miliknya yaitu handphone Lenovo dengan nomor 085104002338 dengan langkah yaitu terdakwa membuka Google dan selanjutnya langsung masuk ke situs wap.jayatogel.com lalu kemudian terdakwa masukkan user namedinal4 dan password jaya04 dan setelah masuk kemudian ke menu utama selanjutnya memilih menu games dan langsung memilih pasaran yaitu Singapura dan selanjutnya memilih 4D/3D/2D dan langsung memasukkan nomor judi togel titipan dari para penombok nomor judi yang mana untuk uang tombokan nomor judi togel sebelumnya telah dimasukkan ke rekening pemilik akun tersebut dengan cara deposit sebelumnya dan keuangan deposit tersebut akan berkurang dan bertambah sesuai dengan hasil nomor yang keluar pada tiap putaran sesuai dengan jumlah nominal keuangan yang ditombokkan atau dipertaruhkan.

- Bahwa dari permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan 5 % dari jumlah uang yang terdakwa setorkan kepada bandar / pengepul judi togel yang mana apabila terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.75.000,-, maka terdakwa mendapatkan upah/keuntungan sebesar Rp.4.000,-.
- Bahwa saat diamankan dari diri terdakwa didapatkan 1 (satu) unit HP merk Evercosstype X5 warna hitam beserta kartu sim tekonsel nomor 082335550372, 1 (satu) unit HP merk Lnovo model A2020 a 40 warna hitam beserta kartu sim indosat nomor 085104002338, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari rekening 1430017242452 ke rekening Bank Mandiri A.n.Gigih Budi Sullaksono nomor 1390016458436, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari rekening 1430017242452 ke rekening Bank Mandiri A.n.Caroline nomor 9000012938792, 1 buah ATM mandiri nomor 40976631236127326. 1 buah buku tabungan Mandiri a.n. Zaenal Arifin.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 19.30 wib, bertempat di warung ayam goreng di jalan Citarum, Kelurahan Jember Lor,



- Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian dikarenakan menerima titipan pembelian nomor togel;
- Bahwa terdakwa menerima titipan pembelian nomor melalui handphone miliknya yaitu HP merk Cross tipe X5 yang kemudian nomor titipan tersebut dibeli melalui online dengan menggunakan handphone merk Lenovo;
 - Bahwa terdakwa menyetorkan ke bandar melalui situs judi online;
 - Bahwa uang tombokan disetorkan melalui bank mandiri atas nama GIGIH BUDI SULAKSONO dan CAROLINE;
 - Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang disetorkan;
 - Bahwa untuk pembelian Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka penombok mendapatkan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka penombok akan mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka penombok akan mendapatkan Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menerima titipan pembelian melalui pesan singkat di handphone miliknya namun uangnya baru diberikan oleh penombok sehari setelahnya dan diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa untuk ikut serta dalam judi online tersebut terdakwa memasukkan deposit di rekening minimal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa telah menerima titipan pembelian nomor togel sejak 2 (dua) bulan setelah hari raya idul fitri;
 - Bahwa sehari-harinya terdakwa berjualan ayam goreng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Cros tipe X5 warna hitam Imei 1 : 356473059425420, Imei 2 : 356473059425438 beserta kartu sim Telkomsel nomor 082335550372.
- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo model A2020 a 40 warna hitam Imei 1 : 86229338197354, Imei 2 : 862293038197362 beserta kartu sim Indosat nomor 085104002338.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari rekening 1430017242452 ke rekening Bank Mandiri A.n. Gigih Budi Sullaksono nomor 1390016458436.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari rekening 1430017242452 ke rekening Bank Mandiri A.n.Caroline nomor 9000012938792.
- 1 buah ATM mandiri nomor 40976631236127326 warna silver.
- 1 buah buku tabungan Mandiri a.n. Zaenal Arifin Nomor rekening 1430017242452 yang dikeluarkan oleh KKCP Universitas Jember.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 19.30 wib, bertempat di warung ayam goreng di jalan Citarum, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian dikarenakan menerima titipan pembelian nomor togel;
- Bahwa terdakwa menerima titipan pembelian nomor melalui handphone miliknya yaitu HP merk Cross tipe X5 yang kemudian nomor titipan tersebut dibeli melalui online dengan menggunakan handphone merk Lenovo;
- Bahwa terdakwa menyetorkan ke bandar melalui situs judi online;
- Bahwa uang tombakan disetorkan melalui bank mandiri atas nama GIGIH BUDI SULAKSONO dan CAROLINE;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang disetorkan;
- Bahwa untuk pembelian Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka penombok mendapatkan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka penombok akan mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka penombok akan mendapatkan Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk ikut serta dalam judi online tersebut terdakwa memasukkan deposit di rekening minimal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menerima titipan pembelian nomor togel sejak 2 (dua) bulan setelah hari raya idul fitri;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa berjualan ayam goreng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah



melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin MISNALI, yang identitas selengkapnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap Petugas yaitu saksi QURFIDELA, dan saksi RAGIL KUNAEFI pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 19.30 wib, bertempat di warung ayam goreng di jalan Citarum, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember saat hendak membuka warung ayam goreng, penangkapan tersebut dilakukan karena terdakwa telah menerima titipan pembelian nomor togel dari para penombok untuk kemudian dimasukan ke dalam situs judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa melayani penombok nomor togel yang hendak memasang nomor togel melalui pesan singkat yang diterimanya di handphone merk Cross tipe X5, yang kemudian angka-angka tersebut di masukan ke situs judi online melalui handphone lenovo milik terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat ikut serta dalam judi online tersebut terdakwa haruslah memiliki deposit minimal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa memperoleh uang dari para penombok, uang-uang tersebut akan disetorkan melalui rekening bank mandiri ke rekening GIGIH BUDI SULAKSONO dan CAROLINE, hal ini dikuatkan dengan didapatkannya barang-barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari rekening 1430017242452 ke rekening Bank Mandiri A.n. Gigih Budi Sullaksono nomor 1390016458436, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari rekening 1430017242452 ke rekening Bank Mandiri A.n.Caroline nomor 9000012938792, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri a.n. Zaenal Arifin Nomor rekening 1430017242452 yang dikeluarkan oleh KKCP Universitas Jember, 1 (satu) buah ATM mandiri nomor 40976631236127326 warna silver yang merupakan sarana



yang digunakan oleh terdakwa untuk menyetorkan uang-unag tombokan tersebut;

Menimbang, bahwa dari penerimaan uang tombokan tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 5 % (lima persen) dari jumlah uang diterima dan disetorkan ke situs judi online;

Menimbang, bahwa judi online yang dilakukan oleh terdakwa sama dengan togel yang diadakan di Singapura dimana untuk pembelian Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka penombok mendapatkan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka penombok akan mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka penombok akan mendapatkan Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tertarik untuk ikut serta dalam judi online tersebut adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan terdakwa selain dari berjualan ayam goreng yang mana hal itu telah dilakukan oleh terdakwa setelah hari raya idul fitri hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa permainan judi online adalah merupakan permainan yang bersifat untung-untungan karena nomor yang keluar atau yang menang nomor togelnya tidak dapat diprediksi atau bersifat untung-untungan dan Terdakwa dalam menerima titipan nomor togel tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan menerima titipan pembelian nomor judi togel online artinya terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi, sehingga dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum dengan demikian nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbuktinya unsur

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Cros type X5 warna hitam Imei 1 : 356473059425420, Imei 2 :



356473059425438 beserta kartu sim Telkomsel nomor 082335550372, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo model A2020 a 40 warna hitam Imei 1 : 86229338197354, Imei 2 : 862293038197362 beserta kartu sim Indosat nomor 085104002338, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari rekening 1430017242452 ke rekening Bank Mandiri A.n. Gigih Budi Sullaksono nomor 1390016458436, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari rekening 1430017242452 ke rekening Bank Mandiri A.n.Caroline nomor 9000012938792 adalah sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan sementara 1 (satu) buah ATM mandiri nomor 40976631236127326 warna silver dan 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri a.n. Zaenal Arifin Nomor rekening 1430017242452 yang dikeluarkan oleh KKCP Universitas Jember akan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin MISNALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin MISNALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Cros type X5 warna hitam Imei 1 : 356473059425420, Imei 2 : 356473059425438 beserta kartu sim Telkomsel nomor 082335550372.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo model A2020 a 40 warna hitam Imei 1 : 86229338197354, Imei 2 : 862293038197362 beserta kartu sim Indosat nomor 085104002338.



- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari rekening 1430017242452 ke rekening Bank Mandiri A.n. Gigih Budi Sullaksono nomor 1390016458436.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari rekening 1430017242452 ke rekening Bank Mandiri A.n.Caroline nomor 9000012938792. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 buah ATM mandiri nomor 40976631236127326 warna silver.
 - 1 buah buku tabungan Mandiri a.n. Zaenal Arifin Nomor rekening 1430017242452 yang dikeluarkan oleh KKCP Universitas Jember..
- Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2018 oleh kami, Wahyu Widuri, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Wisnu Widodo, S.H.. , Ruth Marina D Siregar, S.H.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Kamis tanggal 15 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Fitri Resnawardhani, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wisnu Widodo, S.H..

Wahyu Widuri, S.H.,M.Hum

Ruth Marina D Siregar, S.H.. MH

Panitera Pengganti,

Suwarji